

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Pada faktanya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terbiasa menggunakan sistem perbankan konvensional yang didalamnya terdapat praktek bunga. Penentuan besarnya bunga ditetapkan pada waktu akad dalam persen atas besarnya pinjaman, sehingga hal demikian bisa memungkinkan pada suatu saat jumlah bunga menjadi lebih besar dari pinjaman, sehingga berpotensi melipat gandakan pinjaman kepada nasabah penyimpan dana untuk mempercepat kegiatan ekonomi.

Salah satu dokumen terpenting mengenai perbankan Islam, laporan CII (*Council of Islamic Ideology*) jelas menyatakan: ‘Ada kesepakatan yang bulat di antara semua mazhab pemikiran Islam bahwa istilah riba berarti bunga dalam segala jenis dan bentuknya. Ada beberapa alasan pelarangan riba:

1. Riba tak lain adalah perampasan hak milik orang lain tanpa ada nilai imbalan, padahal hadis Nabi SAW. menyatakan bahwa “*harta seseorang haram bagi orang lain sebagaimana keharaman darahnya*”. Bantahan yang muncul mengatakan bahwa, riba halal bagi pihak kreditur sebagai imbalan atas penggunaan uang dan keuntungan yang diperoleh debitur dari

uang itu. Seandainya uang ini ada di tangan kreditur maka ia akan memperoleh keuntungan dengan menginvestasikannya dalam suatu bisnis. Namun perlu diingat bahwa keuntungan dalam bisnis adalah suatu kejahatan yang dilakukan pihak debitur.

2. Riba dilarang karna menghalangi orang dari keikutsertaan dalam profesi-profesi aktif. Orang kaya, jika ia mendapat penghasilan dari riba, akan tergantung pada 'cara gampang dapat uang' ini dan melenyapkan pikiran tentang kerja keras atau mencari uang dari berdagang atau berkerajinan, sehingga menghambat kemajuan dan kemakmuran manusia.
3. Perjanjian riba menimbulkan hubungan yang tegang di antara sesama manusia. Jika riba diharamkan maka tidak akan ada kesulitan dalam memberikan pinjaman dan mengembalikan apa yang telah dipinjam, tapi jika dihalalkan maka orang-orang, untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka, akan meminjam meskipun tingkat bunga yang sangat tinggi yang mengakibatkan perpecahan dan perselisihan serta melucuti masyarakat dari kemakmurannya.
4. Perjanjian riba adalah alat yang digunakan orang kaya untuk dapat mengambil kelebihan dari modal dan ini haram serta bertentangan dengan keadilan dan persamaan. Kosekuensinya, yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin.

5. Keharaman riba dinyatakan oleh nas Alquran dan manusia tidak harus mengetahui alasannya. Kita harus membuangnya karna haram meskipun kita tidak tahu alasannya (Jil. 2 h. 531).

Makna dan jangkauan riba serta sifatnya yang menyeramkan telah dijelaskan dalam (Q.S. al-Baqarah: 275) yang berbunyi;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآذَنَّتْهُنَّ فَلَهُ مَّا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba^[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila^[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu^[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah: 275).

Pelanggarannya tidak bisa diragukan, karna ayat ‘Tuhan menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba’ adalah sangat jelas. Apabilah nasnya jelas mengeni hal ini maka tidak perlu ada klarifikasi lebih jauh. Karna Alquran telah menyatakan bahwa hanya modal yang harus diambil, maka tidak ada alternatif selain menafsirkan riba sesuai dengan susunan kata dan ayat itu. Oleh karna itu, adanya ketidakadilan dalam transaksi pinjaman adalah tidak relevan.

Bagaimanapun keadaanya, pemberi pinjaman tidak berhak untuk menerima tambahan apapun selain modal.

Islam tidak hanya menghalalkan, tapi bahkan mendorong perdagangan dan motif laba. Perbedaannya adalah bahwa dalam perdagangan selalu ada resiko rugi atau perolehan keuntungan yang sedikit. Yang dihindari adalah tingkat bunga yang dijamin perolehannya atas penggunaan uang. Menurut mazhab hanafi, laba dapat diperoleh melalui tiga cara. Pertama, menggunakan modal orang. Kedua, memanfaatkan kerja orang. Ketiga, menggunakan pendapat orang, yang berarti menanggung resiko. Al-Kasani, fukaha Hanafiyah, menyatakan: 'Menurut pendapat kami, yang menentukan hak seseorang atas suatu keuntungan adalah harta (mal) atau kerja ('amal), atau dengan memikul tanggungjawab atas kerugian (daman).

Mudharabah dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak di mana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal*) atau *rabb al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktifitas atau usaha.

Kosekuensinya mudharabah merupakan perjanjian di mana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang telah mereka biayani.

Mudharib menjadi pengawas (amin) untuk modal yang dipercayakan kepadanya dengan cara mudharabah. Mudharib harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb*

al-mal modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut ini segi penting dari *mudharabah*:

1. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-mal* (pemilik modal).
2. *Rabb al-mal* tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya.
3. *Mudharib* (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Al-Quduri mengatakan: ‘*Mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berpartisipasi dalam keuntungan dengan (modal) harta dari suatu mitra lainnya’. Menurut terminologi yang digunakan oleh para fukaha Madinah, *mudharabah* juga disebut *muqaradhah* atau *qiradh*. *Mudharib* adalah wakil dari *rabb al-mal* dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta *mudharabah*. *Mudharib* kemudian menjadi mitra dari *rabb al-mal* ketika ada keuntungan, dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas dasar kerja dia setelah munculnya keuntungan, tetapi ia menjadi seorang mitra dalam situasi ini disebabkan oleh perjanjian kemitraan. Harta *mudharabah* menjadi milik bersama antara *mudharib* dan *rabb al-mal*, dan saham si *mudharib* sekarang berdasarkan pada sahamnya yang tidak dibagi dalam kepemilikan bersama. Semua pembagian keuntungan harus dinyatakan sebagai rasio atau sebagai bagian dari keuntungan total. Keuntungan tidak

dapat dinyatakan sebagai suatu *persentase* dari modal yang diinvestasikan. Prinsip ini merupakan *sine qua non* (syarat penting) dari sebuah perjanjian yang sah. Penyimpangan apa pun dari prinsip tersebut atau dari kondisi yang menggiring kepada ketidakpastian dalam persyaratan ini, akan membuat perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Meskipun *profit-sharing* dan penjamin berbunga kelihatannya serupa, namun perbedaannya jelas lebih dari sekadar perbedaan semantic. Dalam *profit-sharing* hasilnya tidak dijamin, sedangkan dalam pinjaman berbunga maka pinjaman tersebut tidak tergantung pada hasil yang untung atau rugi, dan biasanya terjamin, sehingga si debitur harus mengembalikan modal yang dipinjam ditambah jumlah bunga yang pasti (atau sudah ditetapkan sebelumnya) tanpa peduli dengan bagaimana hasil dari penggunaan modal pinjaman itu. Dengan demikian, pada pinjaman berbunga, kerugian finansial sebagian langsung jatuh pada si peminjam. Dalam mudharabah, kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman, sementara pengusaha hanya rugi waktu dan tenaga yang diinvestasikan dalam perusahaan, dan tidak mendapatkan imbalan apa pun dari pekerjaannya. Distribusi ini secara efektif memperlakukan modal manusia (tenaga) sama dengan modal finansial. (Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud. 2005)

Bank Syariah hadir sebagai *alternative* dari permasalahan tersebut. Dengan menawarkan produk-produk dalam bentuk pembiayaan dengan system bagi hasil misalnya Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah, Menurut (M.S

Antonio, 2001). pembiayaan Murabahah adalah bagian dari jenis *bai'*, yaitu jual beli ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Pada transaksi murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguhan, maupun dicicil. Tentu saja pembiayaan menyertakan anggunan/jaminan yang disepakati keduabelah pihak. Kemudian pembiayaan Musyarakah *Al-Abdan*, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka berdua.

Mengingat banyaknya tabungan ataupun pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, namun belum begitu memadai terutama dalam pembiayaan mudharabah untuk menelusuri mengenai pembiayaan mudharabah tersebut menurut pandangan, Antonio, 2001 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. (Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud. 2005)

Jadi merujuk dari pendapat ini permasalahan yang muncul saat ini. Perbankan syariah dalam hal pembiayaan masih lebih banyak menggunkan

anggunan/jaminan senilai modal yang dipinjamkan kepada *nasabah* dalam hal pembiayaan. Pada hal jika dikaji lebih jauh tentang pengertian pembiayaan mudharabah itu lebih kepada perjanjian yang dapat berkekuatan hukum tertentu juga akan terjadi ikatan persaudaraan yang lebih erat. antara pihak pengelola modal (*mudharib*) dengan pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan catatan pemilik modal (*shahibul maal*) bisa terjun langsung dalam penanganan usaha tersebut.

Dengan demikian tak sedikit tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah yang seutuhnya dalam hal pembiayaan mudharabah untuk mengangkat masyarakat menjadi nasabah yang jujur. Permasalahan yang akan muncul antara lain adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional. Beberapa kendala yang sering muncul dalam pengembangan perbankan syariah (Subardjo dalam Antonio) seperti pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah, peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasikan operasional bank syariah, jaringan kantor bank syariah yang belum luas, sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah yang masih sedikit.

Dalam rangka mengembangkan jaringan perbankan syariah diperlukan upaya-upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk- produk bank syariah, mekanisme, sistem dan seluk beluk perbankan syariah karena

perkembangan jaringan perbankan syariah sangat tergantung pada besarnya permintaan masyarakat terhadap sistem perbankan ini. Oleh karena itu, agar kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah efektif diperlukan informasi mengenai karakteristik dan perilaku nasabah/ calon nasabah terhadap perkembangan syariah.

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 7 Th 1992 tentang perbankan dan sistem bagi hasil. Disetujuinya UU No. 10 Th 1998 tentang jenis usaha yang dapat dioperasikan dan dapat diimplementasikan oleh bank syariah. Di dalam penjelasannya, prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari *Al-Quran dan AL-Hadist*. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan / titipan oleh suatu pihak.

Oleh karena itu penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil lebih sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karakteristik bank syariah dalam segi teknis mempunyai perbedaan yang mendasar dengan bank umum diantaranya:

1. Beban biaya yang disepakati bersama waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang penentuan besarnya dilakukan dengan kebebasan tawar-menawar dalam batas wajar.
2. Penggunaan *persentase* dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.
5. Dewan pengawas syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana juga berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya.

Dalam praktek perbankan bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional, antara lain:

1. Bank konvensional menaikkan tingkat suku bunga simpanan yang akan diikuti dengan suku bunga pinjamannya.

2. Pada bank syariah, pengurangan uang beredar akan menekan laju *inflasi* dan menurunkan biaya produksi pada investasi debitur sehingga debitur akan memperoleh tambahan keuntungan yang akan dibagikan kepada bank. Tambahan keuntungan pada bank akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana untuk mempercepat kegiatan ekonomi.

Pada 19 Februari 2007, Bank BPD DIY membuka Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah, di Jalan Cik Ditiro No. 34, Yogyakarta, yang diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pembukaan unit usaha tersebut didasari perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya Yogyakarta. Hasil riset lapangan menunjukkan bahwa tingkat *awareness* masyarakat Yogyakarta terhadap perbankan syariah sangat besar, yakni 97,8% dan minat terhadap produk perbankan syariah mencapai 65,9%. Hal itu menunjukkan prospek yang baik bagi perkembangan perbankan syariah di DIY.

Peluang pembukaan *office channeling* yang tertuang dalam PBI No 8/3/PBI/2006, membuka ruang gerak bagi Bank BPD DIY dalam memberi kemudahan bagi masyarakat di seluruh kotamadya/kabupaten di DIY, untuk mendapat produk dan layanan berdasar prinsip syariah di seluruh kantor pelayanan konvensional.

Berbagai produk dan jasa perbankan dengan prinsip syariah, antara lain Tabungan *Sutera* Mudharabah, Tabungan Haji dan *Umrah Shafa* Mudharabah dan *Shafa Wadiah*, Deposito Mudharabah, serta Giro Wadiah.

Sedang untuk pembiayaan, antara lain pembiayaan pemilikan kendaraan dengan akad Murabahah, pembiayaan pemilikan dan renovasi rumah dengan akad Istishna, serta pembiayaan produktif dengan akad Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah.

Di antara jenis usaha yang dioperasikan bank BPD syariah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil. Produk pembiayaan mudharabah merupakan andalan lembaga keuangan dan perbankan Islam pada umumnya. Produk tersebut mempunyai peranan strategis, karena merupakan produk yang diposisikan sebagai *alternatif* dari bank Konvensional (bank dengan bunga) untuk tujuan investasi yang dapat dipergunakan oleh masyarakat yang mempunyai keahlian namun tidak punya biaya dan tidak punya tanggungan/jaminan untuk memiliki dana, untuk mengembangkan usahanya. Padahal produk perbankan syariah telah hadir dengan pembiayaan mudharabah yang memungkinkan dapat memiliki dana tanpa tanggungan/jaminan berupa barang atau harta yang dimiliki untuk mengembangkan usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian skripsi ini dengan judul **“HUBUNGAN PERSEPSI NASABAH TERHADAP PEMANFAATAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAEDAH SYARIAH YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi nasabah terhadap pembiayaan mudharabah di BPD Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pemanfaatan pembiayaan mudharabah terhadap nasabah di BPD Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana hubungan antara persepsi dengan pemanfaatan pembiayaan mudharabah di BPD Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Batasan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, serta cukup banyaknya jenis produk perbankan syariah dengan sistem bagi hasil, penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil pada perbankan syariah di BPD Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta serta pola hubungan antara bank dengan nasabah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara persepsi nasabah terhadap pemanfaatan pembiayaan mudharabah di BPD Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta dan seberapa besar

persepsi terhadap pembiayaan mudharabah di BPD Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi maupun bahan pertimbangan berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan serta menambah khasanah kepustakaan tentang Perbankan Syariah yang dapat dimanfaatkan Sebagai Acuan atau Literatur untuk mengembangkan penelitian dalam bidang perbankan dan ekonomi syariah.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak BPD Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan di bangku kuliah ke dalam kondisi praktis yang ada di masyarakat.

F. Sistematika Skripsi

Sistematikan skripsi akan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi tentang penjelasan teori mengenai persepsi, akad, akad mudlarabah, sistem bagi hasil, penelitian terdahulu, kerangka teoritik dan perumusan *hipotesis*.

BAB III METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang metode penelitian, Bab ini berisi tentang metode penelitian, obyek/subyek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, tehnik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini menguraikan *deskriptif* penelitian, penyajian data dan analisisnya yang hasilnya penulis sajikan untuk mengambil kesimpulan dan memberikan masukan sebagai saran – saran.

BAB V PENUTUP. Berisi kesimpulan dari hasil analisis data serta saran – saran yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian selanjutnya.